



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRHAS AKBAR ALIAS IPAN BIN HOLIDI;**
Tempat lahir : Desa Suka Pindah;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Pindah, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Candra Eka Septiawan, S.H., M.H., dan Imam Al Capry, S.H., para Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayuagung, Jalan Belanti Gang Perdamaian Nomor 44 RT 04 RW 03

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag, tanggal 4 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irhas Akbar alias Ipan bin Holidi bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 7,334 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) helai celana Panjang;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih emas dengan simcard 093802762938;
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru hitam dengan simcard 083179320935;
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru hitam dengan simcard 085218263760;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI Link;
(tetap terlampir dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna biru tanpa nopol;
(dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Irhas Akbar alias Irgan alias Ipan bin Holidi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Muhtadun bin Husin (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu 16 Maret 2022, sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat di atas 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di depan SPBU, yang mana sebelumnya saksi Muhtadun memesan sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira jam 08.00 WIB dengan cara menelpon Terdakwa dengan menggunakan nomor simcard 08380276298, sedangkan nomor saksi Muhtadun dengan nomor

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simcard 085218263760, yang mana saat itu saksi Muhtadun berkata kepada Terdakwa "Pan ado bahan idak", lalu Terdakwa menjawab "Iyo ado", lalu saksi Muhtadun berkata "aku mesen setengah kantong bae", kemudian Terdakwa berkata "kato bos kepalangan sekantong bae", lalu saksi Muhtadun berkata "Iyo sudah tapi sabar yo duitnyo", lalu Terdakwa berkata "Iyo sudah, kirimkelah duit panjarnya satu juta ke rekening BRI atas nama Rian Balia Abdullah", kemudian sekira jam 12.00 WIB uang yang dipanjar saksi Muhtadun untuk pembelian sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah terkirim ke rekening BRI atas nama Rian Balia Abdullah dengan nomor rekening 564701031542537, dan setelah itu saksi Muhtadun menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang panjar pembelian sabu sudah dikirim, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Muhtadun untuk menunggu dan Terdakwa akan mengantar sabu tersebut malam hari, kemudian sekira jam 17.10 WIB, saudara Dedi (DPO) menelpon Terdakwa mau beli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Jie dengan mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening BRI atas nama Rian Balia Abdullah dengan nomor rekening 564701031542537, setelah itu sekira jam 17.20 WIB, saudara Anto (DPO) menelepon Terdakwa mau beli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Jie dengan mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening BRI atas nama Rian Balia Abdullah dengan nomor rekening 564701031542537, setelah uang dari saksi Muhtadun, saudara Dedi dan saudara Anto sudah terkirim semua, lalu kemudian sekira jam 17.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke ATM BRI untuk menarik uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah uang tersebut sudah Terdakwa tarik lalu Terdakwa menelpon saudara Dapit (DPO) dan berkata "dimano pit", kemudian dijawab saudara Dapit "ado disini di krinjing", kemudian Terdakwa langsung ke Desa Krinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk menemui saudara Dapit yang biasa tempat saudara Dapit nongkrong, kemudian setelah Terdakwa sampai di Desa Krinjing, lalu Terdakwa langsung menemui saudara Dapit yang biasa tempat saudara Dapit nongkrong, setelah itu sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Dapit, lalu kemudian Terdakwa langsung membeli sabu kepada saudara Dapit sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana baru Terdakwa panjar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya berhutang dulu dan akan Terdakwa bayar setelah sabu laku terjual, setelah itu saudara Dapit menyuruh temannya yang bernama saudara Teguh (DPO) untuk mengambil sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dan saudara Dapit masih menunggu di tempat itu lah, setelah sekira jam 18.05 WIB, saudara Teguh datang kembali dan memberikan Terdakwa 1 (satu) kantong sabu, setelah Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) kantong, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, sesampai di rumah sekira jam 18.15 WIB, kemudian saat di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memecah sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening, yang mana 2 (dua) bungkus plastik bening sedang diduga berisi sabu untuk diantarkan kepada pembelinya bernama saksi Muhtadun dengan berat netto 5,535 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu dengan berat netto 0,925 gram untuk diantarkan kepada pembelinya bernama saudara Dedi dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu dengan berat netto 0,925 gram untuk diantarkan kepada pembelinya bernama saudara Anto, setelah itu Terdakwa menelpon saudara Rian untuk meminjam motor dengan berkata "ian, aku minjam motor ke Pedamaran nak ngantarkan bahan sudah tu aku langsung balek", kemudian dijawab saudara Rian "ao", setelah itu sekira jam 20.00 WIB saudara Rian datang menghampiri di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung menemuinya, setelah bertemu saudara Rian lalu Terdakwa langsung memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sewa motor, setelah itu saudara Rian langsung pulang, lalu kemudian Terdakwa ambil kotak rokok Sampoerna di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi sabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna, lalu Terdakwa simpan ke dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu sekira 20.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Muara Burnai II Dusun Sialang Barat Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Ulak Ketapang Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan berhenti di depan SPBU, setelah itu langsung Terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna dari saku celana sebelah kiri depan, lalu kemudian Terdakwa ambil 2 (dua) bungkus plastik bening kecil diduga berisi sabu untuk Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa simpan kembali kotak rokok sampoerna yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening sedang diduga berisi sabu ke dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, kemudian setelah itu Terdakwa menelpon saudara Dedi dan saudara Anto untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di depan SPBU Ulak Ketapang, kemudian sambil menunggu saudara Dedi dan saudara Anto yang akan mengambil sabu nya sebanyak 1 (satu) jije

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasing-masing orang, lalu sekira jam 21.15 WIB tiba-tiba anggota kepolisian datang langsung melakukan penggerbakan dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa, lalu Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu digenggaman tangan Terdakwa di sebelah kiri, kemudian polisi juga menemukan di celana yang Terdakwa pakai saat itu tepatnya sebelah kiri depan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisi sabu, sehingga polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu, kemudian polisi juga menemukan 2 (dua) unit handphone milik Tersangka yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih emas dengan nomor sim card 0838-02762938 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 0831-79320935, kemudian setelah itu polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti sabu yang ditemukan, lalu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu akan diantarkan kepada saudara Dedi dan saudara Anto, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisi sabu akan diantarkan kepada saksi Muhtadun, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Muhtadun dan sekira jam 23.30 WIB berhasil diamankan saksi Muhtadun yang saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Muara Burnai II Dusun Sialang Barat Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam biru dengan nomor sim card 0852-18263760 milik saksi Muhtadun, selanjutnya polisi menunjukkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisi sabu kepada saksi Muhtadun, selanjutnya polisi menanyakan kepada saksi Muhtadun apakah benar saksi Muhtadun yang memesan sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Muhtadun mengaku jika benar saksi Muhtadun yang memesan sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhtadun bin Husin dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir (OKI) untuk dimintai keterangan;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 0895/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Kombespol. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Pembina

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niryasti S.Si., M.Si., Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T., dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Kombes. Pol. H Yusuf Suprpto, S.H.;

A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening sedang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,535 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram, sehingga berat netto keseluruhan 7,385 gram selanjutnya dalam berita acara disebutkan BB;

Barang bukti disita dari Terdakwa Irhas Akbar alias Irgan alias Irgan bin Holidi dan Muhtadun bin Husin;

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Sisa Barang Bukti:

| No | Barang Bukti | Sisa Barang Bukti |
|----|---------------|-------------------|
| 1. | -----BB ----- | 7,334 Gram |

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:



Bahwa Terdakwa Irhas Akbar alias Irpan alias Ipan bin Holidi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Muhtadun bin Husin (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu 16 Maret 2022, sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Ulak Ketapang Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat di atas 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari, tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Ulak Ketapang Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tepatnya di depan SPBU, yang mana sebelumnya saksi Muhtadun memesan sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekira jam 08.00 WIB dengan cara menelpon Terdakwa dengan menggunakan nomor sim card 08380276298, sedangkan nomor saksi Muhtadun dengan nomor sim card 085218263760, yang mana saat itu saksi Muhtadun berkata kepada Terdakwa "Pan ado bahan idak", lalu Terdakwa menjawab "Iyo ado", lalu saksi Muhtadun berkata "aku mesen setengah kantong bae", kemudian Terdakwa berkata "kato bos kepalangan sekantong bae", lalu saksi Muhtadun berkata "Iyo sudah tapi sabar yo duitnyo", lalu Terdakwa berkata "Iyo sudah, kirimkelah duit panjarnyo satu juta ke rekening BRI atas nama Rian Balia Abdullah", kemudian sekira jam 12.00 WIB uang yang dipanjar saksi Muhtadun untuk pembelian sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah terkirim ke rekening BRI atas nama Rian Balia Abdullah dengan nomor rekening 564701031542537, dan setelah itu saksi Muhtadun menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang panjar pembelian sabu sudah dikirim, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Muhtadun untuk menunggu dan Terdakwa akan mengantar sabu tersebut malam hari, kemudian sekira jam 17.10 WIB, saudara Dedi (DPO) menelpon Terdakwa mau beli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Jie dengan mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening BRI atas nama Rian Balia Abdullah dengan nomor rekening 564701031542537, setelah itu sekira jam 17.20 WIB, saudara Anto (DPO) menelpon Terdakwa mau beli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jie dengan mentransfer uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening BRI atas nama Rian Balia Abdullah dengan nomor rekening 564701031542537, setelah uang dari saksi Muhtadun, saudara Dedi dan saudara Anto sudah terkirim semua, lalu kemudian sekira jam 17.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke ATM BRI untuk menarik uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah uang tersebut sudah Terdakwa tarik lalu Terdakwa menelepon saudara Dapit (DPO) dan berkata “di mano pit”, kemudian dijawab saudara Dapit “ado di sini di krinjing”, kemudian Terdakwa langsung ke Desa Krinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (OI) untuk menemui saudara Dapit yang biasa tempat saudara Dapit nongkrong, kemudian setelah Terdakwa sampai di Desa Krinjing, lalu Terdakwa langsung menemui saudara Dapit yang biasa tempat saudara Dapit nongkrong, setelah itu sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Dapit, lalu kemudian Terdakwa langsung membeli sabu kepada saudara Dapit sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana baru Terdakwa panjar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya berhutang dulu dan akan Terdakwa bayar setelah sabu laku terjual, setelah itu saudara Dapit menyuruh temannya yang bernama saudara Teguh (DPO) untuk mengambil sabu, sedangkan Terdakwa dan saudara Dapit masih menunggu di tempat itu lah, setelah sekira jam 18.05 WIB, saudara Teguh datang kembali dan memberikan Terdakwa 1 (satu) kantong sabu, setelah Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) kantong, lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, sesampai di rumah sekira jam 18.15 WIB, kemudian saat di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memecah sabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening, yang mana 2 (dua) bungkus plastik bening sedang diduga berisi sabu untuk diantarkan kepada pembelinya bernama saksi Muhtadun dengan berat netto 5,535 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu dengan berat netto 0,925 gram untuk diantarkan kepada pembelinya bernama saudara Dedi dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu dengan berat netto 0,925 gram untuk diantarkan kepada pembelinya bernama saudara Anto, setelah itu Terdakwa menelpon saudara Rian untuk meminjam motor dengan berkata “ian, aku minjam motor ke Pedamaran nak ngantarkan bahan sudah tu aku langsung balek”, kemudian dijawab saudara Rian “ao”, setelah itu sekira jam 20.00 WIB saudara Rian datang menghampiri di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung menemuinya, setelah bertemu saudara Rian lalu Terdakwa langsung memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan sewa

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



motor, setelah itu saudara Rian langsung pulang, lalu kemudian Terdakwa ambil kotak rokok sampoerna di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi sabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna, lalu Terdakwa simpan ke dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu sekira 20.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Muara Burnai II Dusun Sialang Barat Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Ulak Ketapang Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan berhenti di depan SPBU, setelah itu langsung Terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna dari saku celana sebelah kiri depan, lalu kemudian Terdakwa ambil 2 (dua) bungkus plastik bening kecil diduga berisi sabu untuk Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa simpan kembali kotak rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening sedang diduga berisi sabu ke dalam saku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, kemudian setelah itu Terdakwa menelpon saudara Dedi dan saudara Anto untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di depan SPBU Ulak Ketapang, kemudian sambil menunggu saudara Dedi dan saudara Anto yang akan mengambil sabu nya sebanyak 1 (satu) jie permasing-masing orang, lalu sekira jam 21.15 WIB tiba-tiba anggota kepolisian datang langsung melakukan penggerbakan dan kemudian langsung mengamankan Terdakwa, lalu Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu digenggaman tangan Terdakwa di sebelah kiri, kemudian polisi juga menemukan di celana yang Terdakwa pakai saat itu tepatnya sebelah kiri depan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisi sabu, sehingga polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu, kemudian polisi juga menemukan 2 (dua) unit handphone milik Tersangka yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih emas dengan nomor sim card 0838-02762938 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam dengan nomor sim card 0831-79320935, kemudian setelah itu polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bukti sabu yang ditemukan, lalu Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi sabu akan diantarkan kepada saudara Dedi dan saudara Anto, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisi sabu akan diantarkan kepada saksi Muhtadun, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Muhtadun dan sekira jam 23.30 WIB berhasil diamankan saksi Muhtadun yang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Muara Burnai II Dusun Sialang Barat Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam biru dengan nomor sim card 0852-18263760 milik saksi Muhtadun, selanjutnya polisi menunjukkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening sedang berisi sabu kepada saksi Muhtadun, selanjutnya Polisi menanyakan kepada saksi Muhtadun apakah benar saksi Muhtadun yang memesan sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Muhtadun mengaku jika benar saksi Muhtadun yang memesan sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhtadun bin Husin dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir (OKI) untuk dimintai keterangan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 0895/NNF/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Kombespol. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Pembina Niryasti S.Si., M.Si., Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T., dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Kombes. Pol. H Yusuf Suprpto, S.H.;

A. Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening sedang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,535 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram, sehingga berat netto keseluruhan 7,385 gram selanjutnya dalam berita acara disebutkan BB;

Barang bukti disita dari Terdakwa Irhas Akbar alias Irpan alias Ipan bin Holidi dan Muhtadun bin Husin;

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Sisa Barang Bukti:

| No | Barang Bukti | Sisa Barang Bukti |
|----|---------------|-------------------|
| 1. | -----BB ----- | 7,334 Gram |

Sisa barang bukti dikembalikan kepada Penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang disegel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Akbar bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi mengenai akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu di depan SPBU yang terletak di Desa Ulak Ketapang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya langsung mengadakan penyelidikan di sekitar lokasi, berkoordinasi dengan informan mengenai ciri-ciri dari pelaku, serta melakukan penyisiran. Sekitar pukul 21.15 WIB, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan SPBU tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya langsung mengamankan Terdakwa, lalu setelahnya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Adapun dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu berada pada genggam tangan Terdakwa dan dari saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa juga ditemukan sebuah kotak rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu. Selain itu dari saku celana sebelah kanannya juga ditemukan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan olehnya kepada saudara Dedi dan saudara Anto, sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu akan diantarkannya kepada saksi Muhtadun bin Husin;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap saksi Muhtadun bin Husin, yang mana kemudian sekitar pukul 23.30 WIB berhasil diamankan di rumahnya yang terletak di Desa Muara Burnai II. Adapun dari hasil penangkapan saksi Muhtadun bin Husin tersebut, turut diamankan handphone milik saksi Muhtadun bin Husin. Saksi lalu menunjukkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa kepada saksi Muhtadun bin Husin serta menanyakan perihal kebenaran keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah dipesan oleh saksi Muhtadun bin Husin. Hal tersebut kemudian diakui oleh saksi Muhtadun bin Husin, sehingga kemudian ia bersama dengan Terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu sebagian adalah milik saksi Muhtadun bin Husin. Di mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Muhtadun bin Husin dengan harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar olehnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer BRI Link. Sedangkan sisa pembayarannya akan dilunasi setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa untuk 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu merupakan milik saudara Dedi dan saudara Anto, yang telah dibeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada para pembelinya tersebut;



- Bahwa atas penguasaan dan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 10,54 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) helai celana panjang, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna putih emas dengan sim card 0838-02762938, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru hitam dengan sim card 0831-79320935, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam biru dengan sim card 0852-18263760, 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI Link, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Nopol, merupakan barang bukti yang telah saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Muhtadun bin Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 08.00 WIB, saksi menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphonenya. Di mana saat itu, saksi mengatakan “Pan ado bahan idak?” (Pan ada bahan tidak?), lalu Terdakwa mengatakan “iyo ado” (iya ada). Saksi selanjutnya hendak memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, namun Terdakwa mengatakan “kato bos kepalangan sekantong bae” (kata bos sekalian sekantong saja) sehingga kemudian saksi memesan sebanyak 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi mengirimkan uang panjar pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BRI Link ke nomor rekening 564701031542537 atas nama Rian Balia Abdullah. Setelah mengirimkan uang tersebut, saksi selanjutnya menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang panjar tersebut telah dikirimkan olehnya. Terdakwa lalu menyuruh saksi untuk menunggu



karena Terdakwa akan mengantarkan pesanan saksi tersebut pada malam hari;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan anggota kepolisian, yang lalu langsung mengamankan saksi. Selanjutnya pihak kepolisian menunjukan kepada saksi 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu dan menanyakan perihal benar atau tidak jika saksi yang telah memesannya. Saksi lalu mengakui bahwa benar saksi lah yang telah memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelahnya saksi bersama dengan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah berjualan Narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu, yang mana transaksi jual belinya dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa atas penguasaan dan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 10,54 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) helai celana panjang, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna putih emas dengan sim card 0838-02762938, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru hitam dengan sim card 0831-79320935, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Nopol, merupakan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam biru dengan sim card 0852-18263760 merupakan handphone milik saksi yang telah dipergunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut, sementara 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI Link merupakan bukti transfer pembayaran panjar atas pembelian Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh saksi kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heru P.W., S.H., bin Suradi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi mengenai akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu di depan SPBU yang terletak di Desa Ulak Ketapang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya langsung mengadakan penyelidikan di sekitar lokasi, berkoordinasi dengan informan mengenai ciri-ciri dari pelaku, serta melakukan penyisiran. Sekitar pukul 21.15 WIB, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan SPBU tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya langsung mengamankan Terdakwa, lalu setelahnya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Adapun dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu berada pada genggaman tangan Terdakwa dan dari saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa juga ditemukan sebuah kotak rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu. Selain itu dari saku celana sebelah kanannya juga ditemukan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan olehnya kepada saudara Dedi dan saudara Anto, sedangkan untuk 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu akan diantarkannya kepada saksi Muhtadun bin Husin;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap saksi Muhtadun bin Husin, yang mana kemudian sekitar pukul 23.30 WIB berhasil diamankan di rumahnya yang terletak di Desa Muara Burnai II. Adapun dari hasil penangkapan saksi Muhtadun bin Husin tersebut, turut diamankan handphone milik saksi Muhtadun bin Husin. Saksi lalu menunjukkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa kepada saksi Muhtadun bin Husin serta menanyakan perihal kebenaran keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah dipesan oleh saksi Muhtadun bin Husin. Hal tersebut kemudian diakui oleh saksi Muhtadun bin Husin, sehingga kemudian ia bersama dengan Terdakwa dan barang bukti

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



yang telah diamankan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu sebagian adalah milik saksi Muhtadun bin Husin. Di mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh saksi Muhtadun bin Husin dengan harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan baru dibayar olehnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer BRI Link. Sedangkan sisa pembayarannya akan dilunasi setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa untuk 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu merupakan milik saudara Dedi dan saudara Anto, yang telah dibeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada para pembelinya tersebut;
- Bahwa atas penguasaan dan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 10,54 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) helai celana panjang, 1 (satu) unit Hp merek Xiomi warna putih emas dengan sim card 0838-02762938, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru hitam dengan sim card 0831-79320935, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam biru dengan sim card 0852-18263760, 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI Link, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Nopol, merupakan barang bukti yang telah saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin atas dugaan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;



- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : berawal ketika sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Muhtadun bin Husin menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphonenya. Di mana saat itu, saksi Muhtadun bin Husin mengatakan “Pan ado bahan idak?” (Pan ada bahan tidak?), lalu Terdakwa mengatakan “iyo ado” (iya ada). Saksi Muhtadun bin Husin selanjutnya hendak memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, namun Terdakwa mengatakan “kato bos kepalangan sekantong bae” (kata bos sekalian sekantong saja) sehingga kemudian saksi Muhtadun bin Husin memesan sebanyak 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Muhtadun bin Husin mengirimkan uang panjar pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BRI Link ke nomor rekening 564701031542537 atas nama Rian Balia Abdullah. Setelah mengirimkan uang tersebut, saksi Muhtadun bin Husin selanjutnya menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang panjar tersebut telah dikirimkan olehnya. Terdakwa lalu menyuruh saksi Muhtadun bin Husin untuk menunggu karena ia akan mengantarkan pesanan saksi tersebut pada malam hari;
- Bahwa sekitar pukul 17.10 WIB dan pukul 17.20 WIB, saudara Dedi dan saudara Anto memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jje, yang mana keduanya kemudian mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah kepada Terdakwa melalui BRI Link ke nomor rekening 564701031542537 atas nama Rian Balia Abdullah;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke ATM BRI untuk menarik uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menelepon saudara Dapit dan lalu menemuinya di Desa Kerinjing. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu saudara Dapit dan membeli Narkotika jenis sabu kepadanya sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana baru dibayar panjarnya oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Dapit, sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik yaitu 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada



saksi Muhtadun bin Husin dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada saudara Dedi dan saudara Anto. Adapun setelahnya Terdakwa langsung menelepon saudara Rian untuk meminjam sepeda motor;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju ke rumah saksi Muhtadun bin Husin di Desa Muara Burnai II. Di mana 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Sampoerna dan disimpan pada saku celananya sebelah kiri. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berhenti di depan SPBU Desa Ulak Ketapang dan langsung mengambil kotak rokok Sampoerna yang dibawanya dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu yang lalu dipegangnya. Kemudian Terdakwa menelepon saudara Dedi dan saudara Anto untuk mengabarkan bahwa ias sudah sampai di lokasi pertemuan, sehingga selanjutnya Terdakwa menunggu kedatangan saudara Dedi dan saudara Anto di SPBU tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB, datang pihak kepolisian yang selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada badan serta pakaiannya. Adapun dari hasil pengeledahan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik kecil berada pada genggam tangan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik sedang yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna berada pada saku celana sebelah kirinya. Selain itu pihak kepolisian juga mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa dari saku celana sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa lalu mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan diantarkannya kepada saksi Muhtadun bin Husin, saudara Dedi dan saudara Anto selaku pembelinya. Selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada saksi Muhtadun bin Husin sampai kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Muhtadun bin Husin diamankan oleh pihak Kepolisian di rumahnya yang berada di Desa Muara Burnai II. Adapun pada saat itu juga diamankan handphone milik saksi Muhtadun bin Husin dan struk bukti transfer BRI Link. Setelahnya Polisi menunjukan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhtadun bin Husin dan menanyakan perihal benar atau tidak jika ia yang telah memesannya. Saksi Muhtadun bin Husin lalu mengakui bahwa benar ia yang telah memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada



Terdakwa. Setelahnya Terdakwa bersama dengan saksi Muhtadun bin Husin dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada para pembelinya tersebut. Di mana atas pekerjaannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari saudara Dapit berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi dan Terdakwa sudah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhtadun bin Husin sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa atas penguasaan dan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 10,54 gram merupakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna adalah kotak yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) helai celana panjang merupakan celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan dirinya, 1 (satu) unit Hp merek Xiami warna putih emas dengan sim card 0838-02762938 dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru hitam dengan sim card 0831-79320935 merupakan handphone milik Terdakwa yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Nopol merupakan kendaraan yang Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam biru dengan sim card 0852-18263760 merupakan handphone milik saksi Muhtadun bin Husin yang dipergunakannya untuk menelepon Terdakwa dan 1 (satu) lembar struk transfer BRI Link merupakan bukti pembayaran panjar atas pembelian Narkotika jenis sabu oleh saksi Muhtadun bin Husin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 10,54 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
3. 1 (satu) helai celana panjang;
4. 1 (satu) unit Hp merek Xiomi warna putih emas dengan sim card 0838-02762938;
5. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru hitam dengan sim card 0831-79320935;
6. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam biru dengan sim card 0852-18263760;
7. 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI Link;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 0895/NNF/2022, tanggal 25 Maret 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening sedang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,535 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram, sehingga berat netto keseluruhan 7,385 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 106/FKF/2022 tanggal 11 April 2022 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Xiaomi model : Redmi 6A warna gold IMEI : 864778042642500, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Axis ICCID : 8962115946189048571 (nomor : 083802762983) pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irpan alias Ipan bin Holidi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna biru hitam IMEI : 357719102309287, 1 (satu) buah *micro simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID :

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



8962116647327122935 (nomor : 083179320935) pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irpan alias Ipan bin Holidi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna hitam biru IMEI : 353810822136292, dan 1 (satu) buah *simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100818422637600 (nomor : 085218263760) pemilik atas nama Muhtadun bin Husin. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *smartphone* merek Xiaomi model : Redmi 6A warna gold IMEI : 864778042642500, pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irpan alias Ipan bin Holidi, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan, riwayat pesan, dan *chatting* (percakapan) pada aplikasi Whatsapp;
2. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *nano simcard* bertuliskan Axis ICCID : 8962115946189048571 (nomor : 083802762983) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Xiaomi model : Redmi 6A warna gold, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan secara *live analysis* terhadap *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna biru hitam IMEI : 357719102309287, pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irpan alias Ipan bin Holidi, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah pesan masuk;
4. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *micro simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962116647327122935 (nomor : 083179320935) yang terpasang di dalam *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna hitam biru IMEI : 353810822136292, pemilik atas nama Muhtadun bin Husin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
6. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100818422637600 (nomor : 085218263760) yang terpasang di dalam *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna hitam biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pihak kepolisian telah melakukan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin atas dugaan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Muhtadun bin Husin menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphonenya untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Muhtadun bin Husin mengirimkan uang panjar pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BRI Link ke nomor rekening 564701031542537 atas nama Rian Balia Abdullah. Setelah mengirimkan uang tersebut, saksi Muhtadun bin Husin selanjutnya menelepon Terdakwa, yang mana ia disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu karena pesanan tersebut akan diantarkan pada malam harinya;
- Bahwa benar selanjutnya saudara Dedi dan saudara Anto memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jje kepada Terdakwa, yang mana keduanya kemudian mentransfer uang kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah melalui BRI Link ke nomor rekening 564701031542537 atas nama Rian Balia Abdullah;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menarik uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di ATM BRI, yang kemudian dipergunakan olehnya untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara Dapit di Desa Kerinjing sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa baru membayar uang panjar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik yaitu 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada saksi Muhtadun bin Husin dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada saudara Dedi dan saudara Anto. Setelahnya Terdakwa langsung menelepon saudara Rian untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju ke rumah saksi Muhtadun bin Husin di Desa Muara Burnai II. Di mana 4 (empat) bungkus

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Sampoerna dan disimpan pada saku celananya sebelah kiri. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berhenti di depan SPBU Desa Ulak Ketapang dan langsung mengambil kotak rokok Sampoerna yang dibawanya dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu yang lalu dipegangnya. Kemudian Terdakwa menelepon saudara Dedi dan saudara Anto untuk mengabarkan bahwa ia sudah sampai di lokasi pertemuan, sehingga selanjutnya Terdakwa menunggu kedatangan saudara Dedi dan saudara Anto di SPBU tersebut;

- Bahwa benar sekitar pukul 21.15 WIB, datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan pada badan serta pakaiannya. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik kecil berada pada genggaman tangan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik sedang yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna berada pada saku celana sebelah kirinya. Selain itu pihak kepolisian juga mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa dari saku celana sebelah kanannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan diantarkannya kepada saksi Muhtadun bin Husin, saudara Dedi dan saudara Anto. Selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Muhtadun bin Husin diamankan oleh pihak Kepolisian di rumahnya. Pada saat itu juga diamankan handphone milik saksi Muhtadun bin Husin dan struk bukti transfer BRI Link. Pihak Kepolisian lalu menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhtadun bin Husin dan menanyakan apakah ia merupakan pemesannya, yang mana kemudian diakui oleh saksi Muhtadun bin Husin. Setelahnya Terdakwa bersama dengan saksi Muhtadun bin Husin dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 0895/NNF/2022, tanggal 25 Maret 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening sedang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,535 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,925 gram, sehingga berat netto keseluruhan 7,385 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada para pembelinya tersebut. Di mana atas pekerjaannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari saudara Dapit berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi dan Terdakwa sudah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhtadun bin Husin sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar atas penguasaan dan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 10,54 gram merupakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna adalah kotak yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) helai celana panjang merupakan celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan dirinya, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna putih emas dengan sim card 0838-02762938 dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru hitam dengan sim card 0831-79320935 merupakan handphone milik Terdakwa yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Nopol merupakan kendaraan yang Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam biru dengan sim card 0852-18263760 merupakan handphone milik saksi Muhtadun bin Husin yang dipergunakannya untuk menelepon Terdakwa dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI Link merupakan bukti pembayaran panjar atas pembelian Narkotika jenis sabu oleh saksi Muhtadun bin Husin kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 106/FKF/2022 tanggal 11 April 2022 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Xiaomi model : Redmi 6A warna gold IMEI :

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



864778042642500, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Axis ICCID : 8962115946189048571 (nomor : 083802762983) pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irgan alias Irgan bin Holidi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna biru hitam IMEI : 357719102309287, 1 (satu) buah *micro simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962116647327122935 (nomor : 083179320935) pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irgan alias Irgan bin Holidi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna hitam biru IMEI : 353810822136292, dan 1 (satu) buah *simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100818422637600 (nomor : 085218263760) pemilik atas nama Muhtadun bin Husin. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *smartphone* merek Xiaomi model : Redmi 6A warna gold IMEI : 864778042642500, pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irgan alias Irgan bin Holidi, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan, riwayat pesan, dan *chatting* (percakapan) pada aplikasi Whatsapp;
2. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *nano simcard* bertuliskan Axis ICCID : 8962115946189048571 (nomor : 083802762983) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Xiaomi model : Redmi 6A warna gold, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan secara *live analysis* terhadap *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna biru hitam IMEI : 357719102309287, pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irgan alias Irgan bin Holidi, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah pesan masuk;
4. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *micro simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962116647327122935 (nomor : 083179320935) yang terpasang di dalam *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna biru hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
5. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna hitam biru IMEI : 353810822136292, pemilik atas nama Muhtadun bin Husin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
6. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100818422637600 (nomor : 085218263760) yang terpasang di dalam *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



hitam biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **IRHAS AKBAR ALIAS IPAN BIN HOLIDI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Kedua : “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk menjual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah diangkat atau dipilih, sedangkan maksud dari perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Adapun berikutnya yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung dalam suatu transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin atas dugaan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Muhtadun bin Husin menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphonenya untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Muhtadun bin Husin mengirimkan uang panjar pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BRI Link ke nomor rekening 564701031542537 atas nama Rian Balia Abdullah. Setelah mengirimkan uang tersebut, saksi Muhtadun bin Husin selanjutnya menelepon Terdakwa, yang mana ia disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu karena pesanan tersebut akan diantarkan pada malam harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Dedi dan saudara Anto memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) jie kepada Terdakwa, yang mana keduanya kemudian mentransfer uang kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah melalui BRI Link ke nomor rekening 564701031542537 atas nama Rian Balia Abdullah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menarik uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di ATM BRI, yang kemudian dipergunakan olehnya untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara Dapit di Desa Kerinjing sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa baru membayar uang panjar sejumlah



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik yaitu 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada saksi Muhtadun bin Husin dan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada saudara Dedi dan saudara Anto. Setelahnya Terdakwa langsung menelepon saudara Rian untuk meminjam sepeda motor;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju ke rumah saksi Muhtadun bin Husin di Desa Muara Burnai II. Di mana 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Sampoerna dan disimpan pada saku celananya sebelah kiri. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa berhenti di depan SPBU Desa Ulak Ketapang dan langsung mengambil kotak rokok Sampoerna yang dibawanya dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu yang lalu dipegangnya. Kemudian Terdakwa menelepon saudara Dedi dan saudara Anto untuk mengabarkan bahwa ia sudah sampai di lokasi pertemuan, sehingga selanjutnya Terdakwa menunggu kedatangan saudara Dedi dan saudara Anto di SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.15 WIB, datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada badan serta pakaiannya. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik kecil berada pada genggam tangan Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik sedang yang tersimpan dalam kotak rokok Sampoerna berada pada saku celana sebelah kirinya. Selain itu pihak kepolisian juga mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa dari saku celana sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan diantarkannya kepada saksi Muhtadun bin Husin, saudara Dedi dan saudara Anto. Selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.30 WIB, saksi Muhtadun bin Husin diamankan oleh pihak Kepolisian di rumahnya. Pada saat itu juga diamankan handphone milik saksi Muhtadun bin Husin dan struk bukti transfer BRI Link. Pihak Kepolisian lalu menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhtadun bin Husin dan menanyakan apakah ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemesannya, yang mana kemudian diakui oleh saksi Muhtadun bin Husin. Setelahnya Terdakwa bersama dengan saksi Muhtadun bin Husin dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 0895/NNF/2022, tanggal 25 Maret 2022, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening sedang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,535 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram, sehingga berat netto keseluruhan 7,385 gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada para pembelinya tersebut. Di mana atas pekerjaannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari saudara Dapit berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi dan Terdakwa sudah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhtadun bin Husin sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 10,54 gram merupakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna adalah kotak yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) helai celana panjang merupakan celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan dirinya, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna putih emas dengan sim card 0838-02762938 dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru hitam dengan sim card 0831-79320935 merupakan handphone milik Terdakwa yang ikut diamankan oleh pihak kepolisian, serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Nopol merupakan kendaraan yang Terdakwa pergunakan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut. Sedangkan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam biru dengan sim card 0852-18263760 merupakan handphone milik saksi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



Muhtadun bin Husin yang dipergunakannya untuk menelepon Terdakwa dan 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI Link merupakan bukti pembayaran panjar atas pembelian Narkotika jenis sabu oleh saksi Muhtadun bin Husin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 106/FKF/2022 tanggal 11 April 2022 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Xiaomi model : Redmi 6A warna gold IMEI : 864778042642500, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Axis ICCID : 8962115946189048571 (nomor : 083802762983) pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irpan alias Ipan bin Holidi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna biru hitam IMEI : 357719102309287, 1 (satu) buah *micro simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962116647327122935 (nomor : 083179320935) pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irpan alias Ipan bin Holidi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna hitam biru IMEI : 353810822136292, dan 1 (satu) buah *simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100818422637600 (nomor : 085218263760) pemilik atas nama Muhtadun bin Husin. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *smartphone* merek Xiaomi model : Redmi 6A warna gold IMEI : 864778042642500, pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irpan alias Ipan bin Holidi, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan, riwayat pesan, dan *chatting* (percakapan) pada aplikasi Whatsapp;
2. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *nano simcard* bertuliskan Axis ICCID : 8962115946189048571 (nomor : 083802762983) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Xiaomi model : Redmi 6A warna gold, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan secara *live analysis* terhadap *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna biru hitam IMEI : 357719102309287, pemilik atas nama Irhas Akbar alias Irpan alias Ipan bin Holidi, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah pesan masuk;
4. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *micro simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962116647327122935 (nomor : 083179320935) yang terpasang di dalam *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna biru hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;



5. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna hitam biru IMEI : 353810822136292, pemilik atas nama Muhtadun bin Husin, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
6. Pemeriksaan terhadap *back up files* dari *simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100818422637600 (nomor : 085218263760) yang terpasang di dalam *handphone* merek Nokia model : TA-1174 warna hitam biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai dan dibeli oleh Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin tersebut termasuk sebagai Narkotika Golongan I yang dalam peredaran dan penyalurannya telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan IPTEK. Namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain. Dipersidangan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada saksi Muhtadun bin Husin, saudara Dedi, dan saudara Anto selaku pembelinya. Di mana sebelumnya saksi Muhtadun bin Husin telah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar pembelian Narkotika jenis sabu yang dipesannya. Adapun atas pekerjaannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dari saudara Dapit berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi dan Terdakwa sudah pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhtadun bin Husin sebanyak 4 (empat) kali. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah secara sengaja menjadi perantara saksi Muhtadun bin Husin untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan mengetahui segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diketemukan pihak kepolisian berupa Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik bening terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik bening



sedang masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,535 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,925 gram, sehingga berat netto keseluruhan 7,385 gram. Oleh karena total jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan melebihi dari 5 (lima) gram, maka telah memenuhi unsur pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa definisi dari Permufakatan Jahat atau *samenspanning* dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian tersendiri untuk Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhtadun bin Husin yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah uang panjar pembelian tersebut dikirimkan oleh saksi Muhtadun bin Husin, Terdakwa selanjutnya membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Dapit dan memecahnya menjadi 4 (empat) bungkus. Adapun 2 (dua) bungkus kecil akan diantarkan kepada saudara Dedi dan saudara Anto, sedangkan 2 (dua) bungkus sedang akan diantarkan kepada saksi Muhtadun bin Husin. Akan tetapi pada saat hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhtadun bin Husin tersebut, Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husain ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saudara Dapit, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan saksi Muhtadun bin Husin. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Terdakwa dan saksi Muhtadun bin Husin Anto tersebut telah saling bersepakat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 10,54 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) helai celana panjang;
- 1 (satu) unit Hp merek Xiomi warna putih emas dengan sim card 0838-02762938;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru hitam dengan sim card 0831-79320935;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam biru dengan sim card 0852-18263760;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI Link yang telah dipergunakan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo* PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRHAS AKBAR ALIAS IPAN BIN HOLIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 10,54 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) helai celana panjang;
 - 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi warna putih emas dengan sim card 0838-02762938;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna biru hitam dengan sim card 0831-79320935;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam biru dengan sim card 0852-18263760;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar struk bukti transfer BRI Link;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Nopol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Melissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wendhy Angraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Melissa, S.H., M.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)